TASHDIQ

ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

PENGELOLAAN MANAJEMEN WAKAF DI ERA DIGITAL DAN MODERN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Khodifatul Aisyah Daud[1] ; Jihan Syarifah Ramadhan[2] ; Kurniati[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aisyahalatas444@gmail.com[1] , jihansyrh@gmail.com[2], kurniati@uin.alauddin.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan wakaf pada era digital dan modern melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta regulasi yang berkaitan dengan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen modern yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital melalui platform crowdfunding, aplikasi donasi daring, sistem pembayaran elektronik, dan sistem informasi manajemen wakaf turut memberikan kemudahan dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran aset wakaf secara lebih luas, cepat, dan akuntabel. Di samping membuka peluang besar bagi pengembangan wakaf produktif, penerapan manajemen modern juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, lemahnya administrasi, serta ancaman terhadap keamanan data. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di era digital memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi modern agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara produktif, transparan, berkelanjutan, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

***Kata Kunci**: Wakaf, Manajemen Modern, Digitalisasi, Wakaf Produktif, Teknologi Digital.*

Abstract

This study aims to analyze waqf management in the digital/modern era through the implementation of modern management principles integrated with digital technology. The research employed a qualitative descriptive-analytical approach using library research methods. Data were collected from various literature sources, including books, scientific journals, official reports, and regulations related to waqf. The findings indicate that the implementation of modern management functions, namely planning, organizing, actuating, and controlling, has improved the effectiveness, efficiency, transparency, and professionalism of waqf management. Digitalization through crowdfunding platforms, online donation applications, electronic payment systems, and waqf management information systems has facilitated the collection, management, and distribution of waqf assets in a broader and more accountable manner. In addition to providing significant opportunities for the

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

development of productive waqf, the implementation of modern management also faces several challenges, such as limited human resources, low digital literacy, weak administrative systems, and data security risks. This study concludes that waqf management in the digital era requires synergy among the government, waqf institutions, society, and the utilization of modern technology so that waqf can develop productively, transparently, sustainably, while remaining grounded in sharia principles.

***Keywords**: Waqf, Modern Management, Digitalization, Productive Waqf, Digital Technology.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendorong pembangunan ekonomi umat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah terbukti menjadi pilar penting dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Namun, di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, pengelolaan wakaf menghadapi tantangan baru yang menuntut adanya transformasi dalam sistem manajemennya. Pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.[1]

Dalam perspektif Maqashid Syariah yang mencakup lima tujuan utama yakni penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) pengelolaan wakaf di era digital hadir sebagai sebuah sarana (wasilah) kontemporer yang esensial demi mewujudkan kemaslahatan publik (tahqiq al-maslahah).[2] Dalam perspektif fikih, wakaf dipandang sebagai ibadah sunnah (mandhub), yaitu amalan yang dianjurkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah melalui perbuatan baik yang tidak bersifat wajib. Dalam hukum nasional, kodifikasi hukum wakaf dari pemikiran hukum Islam diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksananya. Regulasi ini tidak hanya mengatur wakaf sebagai ibadah, tetapi juga menekankan pengelolaan produktif demi tercapainya kemaslahatan umum.[3]

Pentingnya transformasi tersebut juga didukung oleh data dan fakta empiris yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat bahwa luas tanah wakaf mencapai lebih dari 50 ribu hektar, tetapi sebagian besar belum dimanfaatkan secara produktif.[4] Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf tidak hanya terletak pada aspek kesadaran masyarakat, tetapi juga pada lemahnya sistem manajemen serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, diperlukan

[1] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf di* Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
[2] Kurniati (dkk), *Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberatasan Perspektif Maqashid Syariah*, vol. 11 No.1 (2025):1.
[3] Kurniati (dkk), *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law*, Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025), hlm 3.
[4] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Wakaf Nasional*, Jakarta: BWI, 2023.

pendekatan manajemen modern yang mampu mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

Dalam kajian akademik, penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf menimbulkan berbagai pandangan dari para pakar. Sebagian pakar berpendapat bahwa digitalisasi dan modernisasi manajemen wakaf dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti platform crowdfunding dan sistem informasi wakaf dinilai dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana serta mempermudah proses distribusi manfaat wakaf.[5] Namun, terdapat pula pandangan yang menyoroti potensi risiko dari penerapan manajemen modern, khususnya jika terlalu berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan finansial. Beberapa pakar mengkhawatirkan bahwa hal tersebut dapat menggeser nilai-nilai spiritual dan prinsip dasar wakaf sebagai ibadah sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.[6] Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di era digital tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga keseimbangan antara aspek profesionalitas dan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya memberikan analisis yang komprehensif terkait penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf di era digital. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap efektivitas pengelolaan wakaf.[7] Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pengelolaan wakaf yang tidak hanya efisien dan profesional, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengelola wakaf (nazhir) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset wakaf.

Jika ditinjau dari penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian mengenai wakaf masih berfokus pada aspek normatif dan hukum, seperti pembahasan mengenai fiqh wakaf dan regulasi yang mengaturnya. Sementara itu, penelitian yang mengkaji pengelolaan wakaf dari perspektif manajemen modern, khususnya yang terintegrasi dengan teknologi digital, masih relatif terbatas. Beberapa penelitian memang telah membahas pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf, namun belum secara mendalam mengkaji implementasi konkret serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.[8] Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wakaf di era digital, sekaligus menawarkan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di era modern masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari rendahnya efektivitas pengelolaan, kurangnya transparansi, hingga minimnya pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, potensi wakaf yang sangat besar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf guna meningkatkan kinerja dan dampaknya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana bentuk penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf, bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana dampak dari penerapan

[5] Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2021.
[6] Karim, A., "Problematika Komersialisasi Wakaf dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2020.
[7] Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.
[8] Rahman, F., "Pengelolaan Wakaf Tradisional dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2019.

tersebut terhadap efektivitas pengelolaan wakaf.[9] Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pengelolaan wakaf yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan di era digital.

Kajian mengenai wakaf menunjukkan perkembangan yang signifikan dari perspektif fiqh tradisional menuju pendekatan modern yang mencakup aspek manajemen, ekonomi, dan digitalisasi. Penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial, seperti fokus pada legalitas wakaf, efektivitas manajemen, potensi ekonomi wakaf produktif, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Namun, sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan aspek hukum, manajemen modern, dan teknologi digital secara komprehensif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara konsep wakaf produktif dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih integratif dan aplikatif melalui penggabungan prinsip manajemen modern, teknologi digital, serta nilai-nilai syariah dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme pengelolaan wakaf di era digital tanpa menghilangkan esensi spiritual wakaf sebagai instrumen ibadah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji pengelolaan manajemen wakaf di era digital/modern. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pengelolaan wakaf sekaligus menganalisis penerapan prinsip manajemen modern, termasuk peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta regulasi terkait wakaf. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk memahami teori manajemen modern dan wakaf, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan penelitian terdahulu guna menemukan kesenjangan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan dan kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengkaji dan mengelompokkan sumber-sumber sesuai dengan tema penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui metode deskriptif dan analisis isi (content analysis), serta diperkuat dengan analisis komparatif. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf di era digital.

PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Prinsip Manajemen Modern Dalam Pengelolaan Wakaf

Menurut laporan tahun 2022 dari Royal Islamic Studies Center (RISSC), Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87% penduduknya beragama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya. Integrasi tersebut tampak dalam beberapa bidang, salah satunya adalah pengaturan mengenai wakaf. Meskipun hukum Islam telah terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, tingkat internalisasi prinsip-

[9] Analisis penulis berdasarkan rumusan masalah penelitian, 2026.

prinsip syariah masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks regulasi wakaf.[10] Pengelolaan wakaf di era digital/modern mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan profesionalitas. Dan oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan harapan baru bagi perkembangan wakaf yang lebih dinamis di Indonesia. Pemerintah bertugas memberikan pembinaan kepada lembaga wakaf demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).[11] Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang sebelumnya bersifat tradisional kini mulai beralih ke sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Perubahan ini menjadi penting karena besarnya potensi wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga membutuhkan pendekatan manajemen yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.[12]

Bentuk penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf dapat dianalisis melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pada tahap perencanaan, lembaga wakaf mulai menerapkan strategi berbasis data (data-driven planning), seperti pemetaan aset wakaf, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan program wakaf produktif. Pemanfaatan teknologi digital dalam tahap ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara lebih akurat, sehingga perencanaan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.[13] Pada tahap pengorganisasian, penerapan manajemen modern terlihat dari pembentukan struktur organisasi yang lebih profesional dan sistematis. Lembaga wakaf mulai mengadopsi sistem kelembagaan yang memiliki pembagian tugas yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang terstruktur. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya nazhir, menjadi fokus utama. Nazhir tidak hanya dituntut memahami aspek syariah, tetapi juga harus memiliki kompetensi dalam bidang manajemen dan teknologi informasi.[14] Dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan wakaf mengalami inovasi yang cukup signifikan. Aset wakaf yang sebelumnya bersifat pasif kini mulai dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi properti, usaha mikro, dan pengembangan bisnis berbasis wakaf. Selain itu, digitalisasi memungkinkan adanya platform crowdfunding wakaf, aplikasi donasi online, serta sistem pembayaran elektronik yang mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi bagian integral dalam implementasi manajemen modern.[15]

Pada tahap pengawasan, penerapan prinsip manajemen modern ditunjukkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Lembaga wakaf mulai memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dan aktivitas pengelolaan secara terbuka kepada publik. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pelaporan secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lembaga. Jika dianalisis berdasarkan teori manajemen modern, penerapan keempat fungsi manajemen tersebut menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan wakaf. Prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi dasar teori manajemen modern dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan

[10] Kurniati (dkk), *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,* Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025), hlm 2.
[11] Kurniati (dkk), *Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,* Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025), hlm 4.
[12] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.
[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2019.
[14] Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.
[15] Hasan, M., *"Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan,"* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 145.

teknologi digital. Selain itu, teori organisasi juga menekankan pentingnya struktur kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam mencapai tujuan.

Bentuk penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf tidak hanya sebatas menjaga dan memelihara aset wakaf agar tetap ada, tetapi juga mengelolanya dengan baik, transparan, dan produktif agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Aset wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan wakaf yang modern juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemandirian ekonomi serta mendukung kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan dana wakaf secara optimal.

Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Manajemen Modern Dalam Pengelolaan Wakaf

Penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf di era digital/modern menghadirkan peluang yang signifikan sekaligus tantangan yang kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah membuka ruang yang luas bagi optimalisasi pengelolaan wakaf, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, peluang dan tantangan menjadi dua dimensi yang saling terkait dalam proses transformasi pengelolaan wakaf.[16] Dari sisi peluang, perkembangan teknologi digital menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Pemanfaatan platform digital seperti crowdfunding, aplikasi donasi, dan sistem pembayaran elektronik memungkinkan penghimpunan wakaf dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini menciptakan inklusivitas dalam berwakaf, di mana partisipasi masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filantropi Islam juga menjadi pendorong utama dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mempermudah proses administrasi wakaf, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam mendukung kesejahteraan umat secara kolektif.[17]

Peluang lainnya adalah terbukanya ruang kolaborasi antara lembaga wakaf dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya ekosistem wakaf yang lebih terintegrasi, baik dalam penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian manfaat wakaf. Dalam perspektif manajemen modern, sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas dampak sosial wakaf secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi juga mempermudah proses pelaporan, serta membantu proses pengawasan dan evaluasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di balik berbagai peluang tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang manajemen serta teknologi. Banyak pengelola wakaf yang masih menggunakan pendekatan tradisional sehingga mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan modernisasi dan kesiapan internal lembaga wakaf. Di samping itu, kurangnya pelatihan dan edukasi mengenai teknologi

[16] Hasan, M., *"Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan,"* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2 (2021), h.148.
[17] Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 87.

digital turut memperlambat proses transformasi manajemen wakaf menuju sistem yang lebih modern dan efisien.[18]

Selain itu, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam optimalisasi wakaf digital. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau akses untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Di sisi lain, aspek kepercayaan (trust) juga menjadi tantangan penting. Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, namun tanpa sistem akuntabilitas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dapat menurun. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta pengelolaan aset wakaf menjadi sangat penting guna menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.[19] Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah risiko keamanan data dan sistem digital. Penggunaan teknologi membuka potensi ancaman seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk menjaga integritas data serta melindungi kepentingan para wakif. Selain itu, terdapat pula tantangan normatif terkait potensi pergeseran nilai-nilai spiritual wakaf akibat penerapan manajemen modern yang terlalu berorientasi pada efisiensi dan hasil ekonomi. Dalam hal ini, diperlukan keseimbangan antara profesionalisme dan prinsip syariah agar esensi wakaf sebagai ibadah tetap terjaga dan tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen ekonomi.[20]

Jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf pada masa sebelumnya, peluang di era digital jauh lebih besar karena didukung oleh kemajuan teknologi dan akses informasi yang luas. Namun, tantangan yang dihadapi juga lebih kompleks, terutama dalam hal adaptasi terhadap perubahan, pengelolaan risiko, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti potensi wakaf atau pentingnya digitalisasi, tanpa mengkaji secara mendalam hambatan dalam implementasinya. Sementara itu, kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan manajemen modern sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan nilai-nilai syariah secara seimbang.[21] Secara keseluruhan, penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf di era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Namun, tantangan yang ada menuntut adanya strategi yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem kelembagaan. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di era modern dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan manfaat sosial ekonomi secara luas bagi masyarakat.[22]

Penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf pada era digital membuka peluang yang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan profesionalisme melalui pemanfaatan teknologi serta penguatan sinergi antara berbagai pihak terkait. Meskipun demikian, proses penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, ancaman terhadap keamanan data, serta perlunya menjaga kepercayaan masyarakat dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, keberhasilan transformasi pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazhir, dukungan regulasi yang

[18] Siregar, D., Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam, h. 102.
[19] Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," h. 152.
[20] Karim, A., "Komersialisasi Wakaf dalam Perspektif Syariah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 74.
[21] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 63.
[22] Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," h. 155.

memadai, dan keterlibatan aktif masyarakat agar pengelolaan wakaf dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Dampak Penerapan Prinsip Manajemen Modern Dalam Pengelolaan Wakaf

Penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan wakaf di era kontemporer. Wakaf yang dahulu identik dengan pengelolaan tradisional dan terbatas pada kepentingan ibadah semata, kini mulai mengalami perubahan menuju sistem pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan produktif. Prinsip manajemen modern yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) diterapkan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.[23] Melalui penerapan prinsip tersebut, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Perubahan sistem pengelolaan wakaf membawa dampak yang besar terhadap pemanfaatan aset wakaf. Aset wakaf yang sebelumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, makam, atau sarana ibadah lainnya mulai dikembangkan menjadi aset produktif yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Tanah wakaf misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkebunan, hotel syariah, maupun usaha produktif lainnya.[24] Hasil dari pengembangan tersebut kemudian digunakan kembali untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan keagamaan sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Penerapan manajemen modern juga memberikan dampak terhadap meningkatnya efektivitas pengelolaan wakaf. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional memungkinkan adanya perencanaan program yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta pengawasan yang sistematis terhadap aset wakaf.[25] Dengan demikian, potensi terjadinya penyalahgunaan atau penelantaran aset wakaf dapat diminimalisasi. Selain itu, pengelolaan yang baik mampu menjaga keberlangsungan manfaat wakaf agar dapat terus digunakan oleh generasi berikutnya. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Dalam sistem manajemen modern, setiap aktivitas pengelolaan wakaf dituntut untuk memiliki laporan administrasi dan laporan keuangan yang jelas.[26] Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf atau nazhir. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa harta wakaf dikelola secara amanah dan profesional, maka minat masyarakat untuk berwakaf juga akan meningkat. Hal tersebut tentu berdampak pada bertambahnya aset wakaf yang dapat dikembangkan untuk kepentingan umat.

Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip manajemen modern turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf. Nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga aset, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial, administrasi, dan kewirausahaan.[27] Pengelola wakaf dituntut untuk memahami strategi pengembangan aset, pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu dampak penting dari penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf. Saat ini banyak lembaga wakaf yang menggunakan sistem digital dalam pendataan aset, pelaporan keuangan,

[23] Badan Wakaf Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif (Jakarta: BWI, 2020), h. 17.
[24] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48.
[25] M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 97.
[26] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 76.
[27] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 93.

penghimpunan wakaf tunai, hingga publikasi program wakaf kepada masyarakat.[28] Sistem digital membantu meningkatkan efisiensi kerja serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan wakaf. Selain itu, penggunaan teknologi juga mampu memperluas jangkauan sosialisasi wakaf sehingga masyarakat lebih mudah memahami pentingnya wakaf produktif dalam kehidupan sosial ekonomi.

Penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf juga berdampak pada meningkatnya kontribusi wakaf dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dana hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial, hingga pembiayaan usaha mikro dan kecil masyarakat.[29] Dengan demikian, wakaf memiliki peran penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif bahkan dipandang sebagai salah satu solusi alternatif dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Di sisi lain, penerapan manajemen modern dalam pengelolaan wakaf masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir di beberapa daerah yang masih mengelola wakaf secara tradisional.[30] Selain itu, masih terdapat masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas tanah kuburan atau pembangunan masjid sehingga potensi wakaf produktif belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya modal pengembangan, lemahnya sistem administrasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan wakaf modern. Meskipun menghadapi berbagai kendala, penerapan prinsip manajemen modern tetap memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang profesional mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang produktif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh umat Islam dan masyarakat pada umumnya.[31]

Dampak penerapan prinsip manajemen modern dalam pengelolaan wakaf dapat dilihat dari meningkatnya efektivitas, transparansi, dan produktivitas pengelolaan wakaf. Dengan pengelolaan yang lebih baik, manfaat wakaf dapat dirasakan lebih luas, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kemampuan nazhir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat agar potensi wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf di era digital menunjukkan transformasi signifikan dari pola pengelolaan tradisional menuju tata kelola yang lebih profesional, sistematis, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tercermin dalam implementasi fungsi pengelolaan termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang didukung oleh penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi wakaf dan pengelolaan data, tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf, sehingga

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Modern* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h.61.
[29] Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 121.
[30] Abdul Manan, *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.
[31] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Pengembangan Wakaf Nasional* (Jakarta: BWI, 2021), h. 25.

memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ibadah tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi, memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai peluang untuk memperkuat tata kelola wakaf, khususnya dalam aspek penggalangan dana, pengelolaan aset, pelaporan, dan perluasan partisipasi masyarakat. Kehadiran platform digital dan sistem pembayaran elektronik memungkinkan proses wakaf dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, serta menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Lebih lanjut, sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan sektor teknologi berpotensi menciptakan ekosistem wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, proses modernisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, risiko keamanan data dan informasi, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip manajemen modern dan nilai-nilai Syariah, yang merupakan landasan utama pengelolaan wakaf. Transformasi tata kelola wakaf melalui pendekatan manajemen modern telah memberikan dampak positif pada peningkatan efektivitas manajemen, produktivitas aset, transparansi kelembagaan, dan akuntabilitas pengelola wakaf. Dampak ini juga telah memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf dan mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan wakaf. Lebih lanjut, pengembangan produktif aset wakaf berkontribusi pada penyediaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazhir (pengelola), optimalisasi penggunaan teknologi digital, penguatan sistem kelembagaan, dan penyediaan dukungan regulasi yang komprehensif merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

Analisis penulis berdasarkan rumusan masalah penelitian, 2026.

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Pengembangan Wakaf Nasional* (Jakarta: BWI, 2021), h. 25.

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Wakaf Nasional*, Jakarta: BWI, 2023.

Badan Wakaf Indonesia, Pe doman Pengelolaan Wakaf Produktif (Jakarta: BWI, 2020), h. 17.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf di* Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h. 76.

Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," h. 152.

Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," h. 155.

Hasan, M., "Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Hasan, M., *"Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan,"* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 145.

Hasan, M., *"Digitalisasi Wakaf dan Transparansi Pengelolaan,"* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2 (2021), h.148.

Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 93.

Karim, A., "Komersialisasi Wakaf dalam Perspektif Syariah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 74.

Karim, A., "Problematika Komersialisasi Wakaf dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Modern* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h.61.

Kurniati (dkk), *Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,* Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025)

Kurniati (dkk), Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberatasan Perspektif Maqashid Syariah, vol. 11 No.1 (2025):1.

Kurniati (dkk), *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,* Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025)

Kurniati (dkk), *The Legal Basic Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,* Makassar: Abdurrauf Law and Sharia 2, no. 2 (2025), hlm 2.

M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 97.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 56.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, h. 63.

Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 121.

Rahman, F., "Pengelolaan Wakaf Tradisional dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2019.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48.

Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 87.

Siregar, D., Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam, h. 102.

Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Siregar, D., *Manajemen Modern dalam Lembaga Filantropi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2019.